



**IMBALAN JASA KURATOR DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP HARTA DEBITOR PAILIT**
(Studi Kasus Kepailitan PT.Telkomunikasi Selular)
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
No:48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

TESIS

DWI ATMOKO
1510922019

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2017



**IMBALAN JASA KURATOR DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP HARTA DEBITOR PAILIT**
(Studi Kasus Kepailitan PT.Telkomunikasi Selular)
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
No:48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

DWI ATMOKO

1510922019

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2017**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dwi Atmoko, SH.


NRP : 1510922019

Tanggal : 27 Juni 2017

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juli 2017

Yang Menyatakan,



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Atmoko
NRP : 1510922019
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**IMBALAN JASA KURATOR DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
HARTA DEBITOR PAILIT (Studi Kasus Kepailitan PT.Telkomunikasi
Selular, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No: 48 / PAILIT / 2012 /
PN.NIAGA.JKT.PST).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formalkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juli 2017

Yang Menyatakan,



(Dwi Atmoko, SH)

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

Nama : Dwi Atmoko
NPM : 1510922019
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Imbalan Jasa Kurator Dan Perlindungan Terhadap Harta Debitor Pailit (Studi Kasus Kepailitan PT.Telkomunikasi Selular; Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No; 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.
Ketua Penguji



Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
Penguji II/ Pembimbing II



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.
Ketua Program Studi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 25 Juli 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W., beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Sebagai tugas akhir dari perkuliahan Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun karya ilmiah yang biasa disebut dengan nama Tesis. Tesis yang akan penyusun tulis berjudul “Imbalan Jasa Kurator dan Perlindungan terhadap harta Debitor Pailit (Studi kasus PT.Telkomunikasi Selular, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No; 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST)”.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari dukungan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Ir.Eddy S.Siradj, M.Sc.Eng, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Dr.Ernii Agustina, SH.,Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erna Widjajati, SH.,MH., dan Dr.St.Laksanto, SH., MH., selaku pembimbing I dan pembimbing II penulisan tesis yang telah bersedia dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dari awal pembuatan tesis sampai dengan terselesaiannya tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staff sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas kesabaran dan ketulusan hati selama proses belajar-mengajar.
6. Keluarga besar penulis, seluruh sahabat yang tidak dapat kami sebutkan

per satu yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum dan berguna bagi para praktisi hukum khususnya bagi para kurator, pengacara dan hakim, mahasiswa hukum serta para pemerhati dan peminat bidang ilmu hukum. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Jakarta, 27 Juli 2017



Dwi Atmoko

**IMBALAN JASA KURATOR DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP HARTA DEBITOR PAILIT.
(STUDI KASUS KEPAILITAN PT.TELEKOMUNIKASI
SELULER)
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
NO:48/PAILIT/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST.**

Dwi Atmoko

Abstrak

Pada saat Debitor dinyatakan Pailit, pada saat itu pula kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Pengurusan terhadap harta Debitor Pailit tersebut akan dilakukan oleh Kurator. Kepailitan ini mempunyai sifat serta merta, sehingga walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Debitor Pailit, upaya hukum tersebut tidak akan menghentikan pelaksanaan kepailitan tersebut. Penulisan tesis ini akan membahas mengenai bagaimana hukum pembuktian yang dipergunakan dalam proses kepailitan?, bagaimana pengurusan dan atau pemberesan harta Debitor pailit oleh kurator?, serta bagaimana pembebasan imbalan jasa kurator dan perlindungan terhadap harta Debitor pailit yang putusan kepailitannya dibatalkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung?. Dalam pelaksanaannya pembuktian secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum memberikan perlindungan hukum terhadap harta Debitor Pailit. Selanjutnya harta Debitor Pailit dilakukan pengurusan dan pemberesannya oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam proses penyelesaian kepailitan ini muncul biaya kepailitan termasuk imbalan jasa kurator dalam jumlah besar yang harus dibayarkan dari boedel pailit dan pemohon kepailitan, sedangkan putusan pernyataan pailit itu sendiri ternyata dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus kepailitan PT Telekomunikasi Selluler. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil yang bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatar belakangi permasalahan, kemudian dengan cara menganalisa fakta dan data yang diperoleh, untuk memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisa yang dilakukan.

Kata Kunci : Imbalan Jasa Kurator, Kepailitan, Debitor, Harta Pailit

**FEE OF CURATOR SERVICES AND PROTECTION OF
DEBTOR BANKRUPT ASSETS
(BANKCRUPTCY CASE STUDY OF PT TELEKOMUNIKASI
SELULER)**

**The decision of the Central Jakarta commercial Court no:48 /
PAILIT /2012 / PN. NIAGA.JKT.PST.**

Dwi Atmoko

Abstract

When a Debtor is declared bankrupt, at that time, he also loses the right to control and manage his wealth. The handling of the Bankrupt Debtors' property will be done by the Curator. This bankruptcy has the nature "uit voorbaar bij vooraad, so even if there is a legal effort made by the Bankrupt Debtor, such legal efforts will not stop the implementation of bankruptcy. The writing of this thesis will discuss about how the law of evidence used in the bankruptcy process, how the management and/or settlement of the Debtor's property is insolvent by the Curator, how the charging of the Curator service fee and the protection of the bankrupt Debtor's property whose bankruptcy decision is canceled on appeal by the Supreme Court. The method used in writing this thesis is normative legal research, using secondary data, while data analysis method using qualitative approach method. This study provides an analytical descriptive result that provides a broad overview of the underlying facts of the problem, then by analyzing the facts and data obtained, to provide an alternative problem solving through analysis conducted.

Keywords: Fee of Curator Services, Bankruptcy, Debtor, Bankruptcy Assets.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Perumusan Masalah.....	5
I.3. Tujuan Penelitian.....	5
I.4. Manfaat Penelitian.....	6
I.5. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual	6
I.5.1. Kerangka Teoritis	6
I.5.2. Kerangka Konseptual	8
I.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN UMUM KEPAILITAN	12
II.1. Pengertian Kepailitan.....	12
II.2. Prinsip-Prinsip Universal Kepailitan.....	15
II.3. Syarat Dan putusan Pailit	22
II.4. Akibat Kepailitan	29
II.5. Kurator Dan Pengurus	33
II.5.1. Pengertian Kurator	33
II.5.2. Tugas dan kewenangan Kurator.	36
II.5.3. Pengertian Pengurus	38
II.5.4. Perbedaan Dan Persamaan Pengurus dan Kurator.....	38
II.5.5. Kewajiban Dan Larangan Bagi Pengurus dan Kurator.....	39
II.6. Hakim Pengawas	40
II.6.1. Pengertian Hakim Pengawas	40
II.6.2. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas	40
II.7. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pernyataan Pailit	45
II.7.1. Upaya Hukum Kasasi	45
II.7.2. Upaya Hukum Peninjauan Kembali	47
II.8. Harta Pailit	47
II.9. Berakhirnya Kepailitan.....	49
II.10. Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator	49
BAB III. METODE PENELITIAN.....	67
III.1. Jenis Penelitian	67
III.2. Jenis Data	69

III.3. Metode Penelitian Dalam Penulisan Tesis Ini	70
BAB IV. PEMBAHASAN	74
IV.1. Hukum Pembuktian Dalam Proses Kepailitan	74
IV.2. Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit.....	83
IV.3. Imbalan Jasa Kurator Dan Perlindungan Terhadap Harta Debitor .	88
Pailit (Boedel Pailit) Yang Pernyataan Kepailitannya Dibatalkan Pada Tingkat Kasasi Oleh Mahkamah Agung	
 BAB V. PENUTUP	95
V.1. Kesimpulan	95
V.2. Saran	96
 DAFTAR PUSTAKA	98
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST
LAMPIRAN II	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 704 K/Pdt.Sus/2012
LAMPIRAN III	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 30 PK/Pdt.Sus.Pailit/2013
LAMPIRAN IV	Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-II/2004
LAMPIRAN V	Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.
LAMPIRAN VI	Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.
LAMPIRAN VII	Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.
LAMPIRAN VIII	Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.